
ANALISIS PERAN AKUNTANSI KEUANGAN SEBAGAI BASIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM MANAJEMEN PERPAJAKAN

Naila Sri Sukma Ayu¹, Nia Kurnia Lestari², Icha Apriliza³, Auliya Fadya Nafisa⁴, Adam
Muhammad Hanafi⁵, Alif Ikhwanul Muttaqin⁶

Email Corresponding Author: nailaayu@uinsgd.ac.id

^{1,2,4,5,6}Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

³Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Az Zahra Tasikmalaya

ABSTRACT

This study aims to analyze the crucial role of financial accounting as a basis for strategic decision-making in corporate tax management. There is often a significant gap between the needs of commercial financial reporting, which emphasizes performance transparency, and fiscal reporting obligations, which are mandatory and regulatory, leading to complexity in tax compliance. Using a qualitative approach through library research, this study explores in depth how data from the accounting cycle becomes the main foundation for calculating tax liabilities. The discussion results show that the reliability of the upstream accounting system is an absolute prerequisite for the validity of downstream tax reporting. Besides that, the fiscal reconciliation mechanism plays a crucial role as a bridge to align differences in revenue and expense recognition between Financial Accounting Standards (SAK) and tax laws. This study emphasizes that financial managers need to be able to use accounting data not just as a reporting tool, but also as a legal tax planning instrument. Integrating tax management proactively throughout the accounting cycle has been shown to optimize tax burden efficiency while serving as an effective risk mitigation strategy to avoid future administrative sanctions and fines.

Keywords: *Financial Accounting, Tax Management, Fiscal Reconciliation, Tax Compliance, Decision Making.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran krusial akuntansi keuangan sebagai basis pengambilan keputusan strategis dalam manajemen perpajakan perusahaan. Seringkali terdapat dikotomi yang signifikan antara kebutuhan pelaporan keuangan komersial yang mengedepankan transparansi kinerja, dengan kewajiban pelaporan fiskal yang bersifat memaksa dan regulatif, sehingga memicu kompleksitas dalam tingkat kepatuhan pajak. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi pustaka (library research), penelitian ini mengeksplorasi secara mendalam bagaimana data dari siklus akuntansi menjadi fondasi utama dalam penghitungan beban pajak. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa keandalan sistem akuntansi hulu merupakan prasyarat mutlak bagi validitas pelaporan pajak hilir. Selain itu, mekanisme rekonsiliasi fiskal berperan vital sebagai jembatan untuk menyelaraskan perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan undang-undang perpajakan. Penelitian ini menegaskan bahwa manajer keuangan harus mampu memanfaatkan data akuntansi tidak hanya sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai instrumen perencanaan pajak yang legal. Integrasi manajemen perpajakan secara preventif di sepanjang siklus akuntansi terbukti mampu mengoptimalkan efisiensi beban pajak sekaligus menjadi strategi mitigasi risiko yang efektif guna menghindari sanksi administratif dan denda di masa depan.

Kata Kunci: *Akuntansi Keuangan, Manajemen Perpajakan, Rekonsiliasi Fiskal, Kepatuhan Pajak, Pengambilan Keputusan.*

PENDAHULUAN

Di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks, setiap entitas bisnis dituntut untuk beroperasi secara efisien sekaligus mematuhi berbagai regulasi yang berlaku, khususnya di sektor perpajakan. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tujuan membiayai pengeluaran publik dan pembangunan nasional (Mardiasmo, 2023). Sebagai salah satu sumber pendapatan negara terbesar, otoritas pajak menerapkan regulasi yang dinamis dan ketat, yang pada akhirnya memosisikan perpajakan sebagai aspek krusial dalam operasional perusahaan.

Tantangan mendasar yang dihadapi pelaku bisnis adalah menyeimbangkan antara penyajian laporan keuangan yang menunjukkan performa bisnis optimal berdasarkan standar akuntansi komersial (PSAK/IFRS) dengan pemenuhan kewajiban pajak yang akurat sesuai ketentuan fiskal. Kedua kerangka ini memiliki tujuan yang berbeda: akuntansi keuangan bertujuan menyediakan informasi yang relevan dan andal bagi pengguna untuk pengambilan keputusan ekonomi, sementara perpajakan bertujuan mengoptimalkan penerimaan negara melalui kepatuhan wajib pajak (Resmi, 2022).

Dalam praktiknya, sering kali terdapat kesenjangan (gap) yang signifikan antara standar akuntansi keuangan dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kesenjangan ini muncul karena perbedaan filosofi, tujuan, dan metode pengakuan antara dua sistem tersebut. Akuntansi komersial mengakui pendapatan dan beban berdasarkan prinsip matching dan accrual basis, sedangkan perpajakan lebih menekankan pada kepastian hukum dan kemampuan membayar (ability to pay). Kesenjangan ini menuntut peran akuntansi keuangan untuk bertransformasi menjadi lebih dari sekadar alat pencatatan administratif (Deviarty dkk., 2021). Kualitas data akuntansi menjadi determinan utama dalam efektivitas manajemen perpajakan, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga kepatuhan. Keputusan strategis manajerial—seperti pemilihan metode penyusutan, penilaian persediaan, hingga pengakuan beban—memiliki dampak langsung terhadap besaran pajak terutang. Kegagalan dalam mengintegrasikan sistem akuntansi yang kokoh dengan kebijakan perpajakan berisiko tinggi menimbulkan sengketa pajak, denda administratif, hingga kerugian reputasi Perusahaan (Dewi & Sovita, 2025).

Studi terdahulu oleh Deviarty dkk. (2021) dan Dewi & Sovita (2025) telah mengkaji pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba dan nilai perusahaan, namun belum secara mendalam mengeksplorasi bagaimana data akuntansi hulu berperan sebagai fondasi dalam proses rekonsiliasi fiskal dan pengambilan keputusan strategis di tingkat manajemen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran fundamental akuntansi keuangan sebagai basis data utama dalam manajemen perpajakan, mengkaji mekanisme rekonsiliasi fiskal sebagai instrumen penyelarasan perbedaan antara akuntansi komersial dan ketentuan perpajakan, serta merumuskan strategi integrasi manajemen pajak dalam siklus akuntansi untuk optimalisasi beban pajak dan mitigasi risiko.

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORETIK

Akuntansi Keuangan

Akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mencatat, menggolongkan, meringkas, dan melaporkan transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu entitas sehingga dapat

digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi (Hery, 2017). Dalam praktiknya, akuntansi berpijak pada konsep dasar yang menjadi landasan penyusunan laporan keuangan agar informasi yang dihasilkan relevan, andal, dan dapat dibandingkan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2022). Konsep-konsep tersebut meliputi konsep kesatuan usaha (business entity) yang memisahkan transaksi perusahaan dari pemilik, serta konsep kelangsungan usaha (going concern) yang mengasumsikan operasional perusahaan berjalan dalam jangka panjang (Warren dkk., 2018). Akuntansi keuangan bertujuan menyediakan informasi yang relevan dan andal bagi pengguna untuk pengambilan keputusan ekonomi (Arwani dkk., 2018).

Manajemen Perpajakan

Manajemen perpajakan adalah upaya wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, lengkap, dan tepat waktu dengan tetap mengoptimalkan efisiensi pembayaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku (Suandy, 2016). Mengingat pajak merupakan salah satu unsur biaya yang berdampak langsung pada laba, pengelolaan pajak yang baik sangat diperlukan untuk meminimalkan risiko di masa depan (Mardiasmo, 2023). Secara umum, tujuan utama manajemen perpajakan adalah memenuhi aturan hukum sekaligus menekan beban pajak secara legal demi efisiensi perusahaan, menghindari sanksi administratif maupun pidana, mengoptimalkan pembayaran, meningkatkan laba dan arus kas, serta mitigasi risiko perpajakan jangka panjang (Pohan, 2018). Untuk mencapai tujuan tersebut, manajemen perpajakan menjalankan tiga fungsi utama: perencanaan pajak (tax planning), pelaksanaan kewajiban pajak, dan pengendalian pajak (tax control) (Suandy, 2016; Mardiasmo, 2023; Pohan, 2018).

Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal merupakan proses penyesuaian antara laba komersial berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan laba fiskal berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Proses ini diperlukan karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya antara dua kerangka tersebut. Secara umum, perbedaan tersebut dikelompokkan menjadi dua jenis: perbedaan waktu (time difference) dan perbedaan tetap (permanent difference) (Fikri dkk., 2024).

Penelitian Terdahulu yang Relevan

Studi ini juga dilengkapi dengan hasil dari penelitian terdahulu yang berfungsi sebagai acuan dan sumber data. Oleh karena itu, peneliti telah merujuk pada beberapa penelitian berikut:

Tabel 1. Penelitian terdahulu

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian
1	Deviarty dkk. (2021)	Analisis pengaruh perencanaan pajak, beban pajak kini	Kuantitatif	Perencanaan Pajak, Beban Pajak Kini,	Perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian
		dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba		Beban Pajak Tangguhan, Manajemen Laba	berpengaruh terhadap manajemen laba
2	Dewi & Sovita (2025)	Pengaruh Perencanaan Pajak, Penghindaran Pajak, Profitabilitas dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan	Kuantitatif	Perencanaan Pajak, Penghindaran Pajak, Profitabilitas, Kebijakan Dividen, Nilai Perusahaan	Perencanaan pajak dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan
3	Fikri dkk. (2024)	Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Terhadap PPh Badan	SLR	Rekonsiliasi Fiskal, PPh Badan	Rekonsiliasi fiskal menjadi jembatan penting antara laporan komersial dan fiskal
4	Fithiyaturrahmah (2024)	Pengaruh Pemahaman Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif	Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak	Pemahaman dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
5	Yuliana dkk. (2023)	Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan, dan Penghindaran Pajak Terhadap Manajemen Laba	Kuantitatif	Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan, Penghindaran Pajak, Manajemen Laba	Perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba
6	Sipahutar & Tina (2024)	Efektivitas e-system dalam meningkatkan kepatuhan pajak	Tinjauan Literatur	e-System, Kepatuhan Pajak	Digitalisasi sistem perpajakan meningkatkan efektivitas kepatuhan pajak
7	Tutoq & Saga (2026)	Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak	Kuantitatif	Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kepatuhan Pajak	Kualitas pelayanan dan pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, akuntansi keuangan dipahami sebagai fondasi utama dalam penyediaan data bagi manajemen perpajakan. Data yang dihasilkan dari siklus akuntansi (pencatatan transaksi, buku besar, hingga laporan keuangan) menjadi input bagi proses rekonsiliasi fiskal. Melalui mekanisme koreksi perbedaan waktu dan perbedaan tetap, laporan keuangan komersial ditransformasikan menjadi laporan keuangan fiskal yang menjadi dasar penghitungan penghasilan kena pajak. Hasil rekonsiliasi ini kemudian menjadi fondasi bagi manajemen perpajakan dalam menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pajak. Dalam penelitian ini, kerangka teoretik menempatkan akuntansi keuangan sebagai variabel utama yang memengaruhi efektivitas manajemen perpajakan melalui rekonsiliasi fiskal. Hubungan tersebut dianalisis secara kualitatif melalui pemahaman mendalam terhadap praktik akuntansi dan perpajakan pada perusahaan manufaktur di Kota Bandung. Kerangka pemikiran dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena peran akuntansi keuangan dalam manajemen perpajakan berdasarkan telaah terhadap konsep, teori, dan regulasi yang berkembang. Metode studi pustaka memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara komprehensif berbagai literatur guna membangun argumen yang solid dan berbasis teori (Creswell & Poth, 2021). Studi pustaka dipilih karena fokus penelitian ini adalah pada eksplorasi konseptual dan sintesis teoretis, bukan pada pengujian empiris di lapangan.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan, meliputi:

1. Sumber Primer: Peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, serta peraturan pelaksanaannya yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, digunakan pula Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
2. Sumber Sekunder: Buku teks akademik di bidang akuntansi dan perpajakan, artikel-artikel dari jurnal ilmiah terakreditasi nasional maupun internasional, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik rekonsiliasi fiskal dan manajemen perpajakan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur secara sistematis. Langkah-langkah yang ditempuh meliputi:

1. Identifikasi kata kunci: "akuntansi keuangan", "manajemen perpajakan", "rekonsiliasi fiskal", "kepatuhan pajak", dan "pengambilan keputusan".
2. Pencarian literatur melalui database akademik seperti Google Scholar, ScienceDirect, dan Portal Garuda.
3. Seleksi literatur berdasarkan kriteria relevansi dengan topik penelitian, kredibilitas sumber (penerbit terkemuka atau jurnal terakreditasi), dan tahun publikasi (prioritas pada 10 tahun terakhir, ditambah dengan literatur klasik yang menjadi rujukan utama).
4. Ekstraksi informasi penting dari literatur yang terpilih untuk dianalisis lebih lanjut (Bowen, 2009).

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Proses analisis berlangsung secara interaktif dan berkelanjutan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sebagaimana dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2020). Reduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal penting dari berbagai literatur. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif dan tabel untuk memudahkan

pemahaman. Penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus selama proses analisis berlangsung dengan tetap mengacu pada rumusan masalah penelitian.

Uji Keabsahan Data

Untuk menjamin validitas data dalam penelitian studi pustaka ini, peneliti menerapkan beberapa strategi:

1. Triangulasi Sumber: Membandingkan informasi dari berbagai literatur (buku, jurnal, regulasi) untuk memastikan konsistensi dan akurasi substansi.
2. Triangulasi Teori: Membandingkan pandangan dari berbagai ahli dan aliran pemikiran untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif.
3. Audit Trail: Mendokumentasikan secara sistematis proses penelusuran dan analisis literatur sehingga jalur pemikiran peneliti dapat ditelusuri kembali (Carter et al., 2021).

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan telaah mendalam terhadap berbagai literatur, regulasi, dan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini disajikan dalam beberapa tema utama yang menjawab rumusan masalah penelitian.

Peran Akuntansi sebagai Fondasi Penyedia Data Perpajakan

Kajian literatur menunjukkan bahwa sistem akuntansi komersial merupakan hulu utama dari seluruh pelaporan perpajakan perusahaan. Setiap komponen dalam siklus akuntansi—mulai dari pencatatan harian atas transaksi penjualan hingga pengakuan beban operasional—menjadi penentu utama dalam mengkalkulasi besarnya basis pajak. Arwani dkk. (2018) menegaskan bahwa akuntansi bukan sekadar proses pencatatan, melainkan instrumen penyedia informasi yang andal untuk perencanaan kinerja organisasi. Jika siklus pencatatan akuntansi tidak tertib, maka data hilir yang disajikan untuk menghitung pajak akan cacat hukum dan berisiko bagi kepatuhan perusahaan (Fithiyaturrahmah, 2024).

Pencatatan akun penjualan di dalam sistem akuntansi secara otomatis menentukan besarnya objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran yang wajib dipungut oleh perusahaan. Begitu pula dengan akun pengeluaran kas untuk biaya gaji atau jasa pihak ketiga yang menjadi dasar pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Potong-Pungut (withholding tax). Hal ini sejalan dengan argumen Resmi (2022) bahwa keandalan laporan keuangan komersial adalah prasyarat mutlak untuk menghasilkan pelaporan kewajiban perpajakan yang valid dan akurat.

Rekonsiliasi Fiskal: Perbedaan Komersial vs Fiskal

Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun akuntansi menjadi penyedia data mentah bagi perpajakan, dalam praktiknya sering kali muncul perbedaan nominal yang signifikan antara laba bersih menurut akuntansi komersial dengan laba fiskal (penghasilan kena pajak). Benturan ini terjadi karena adanya perbedaan sudut pandang antara dua sistem. Akuntansi komersial dikendalikan oleh Standar Akuntansi Keuangan (SAK) untuk menyajikan kinerja riil perusahaan kepada stakeholders, sementara hukum perpajakan dikendalikan oleh undang-

undang dengan tujuan mengoptimalkan penerimaan negara dan instrumen keadilan (Mardiasmo, 2021).

Titik temu untuk menyelaraskan perbedaan kepentingan ini dijumpai secara teoretis melalui mekanisme rekonsiliasi fiskal (koreksi fiskal), yang dikelompokkan menjadi dua jenis (Fikri dkk., 2024):

1. Perbedaan Waktu (Time Difference): Selisih pengakuan pengorbanan ekonomi yang bersifat sementara. Hal ini biasanya dipicu oleh perbedaan metode alokasi beban yang digunakan, seperti metode penyusutan aset tetap atau pilihan metode penilaian persediaan (FIFO vs Rata-rata). Secara total akumulasi beban sebenarnya sama, namun alokasi per tahunnya berbeda antara SAK dan UU Pajak.
2. Perbedaan Tetap (Permanent Difference): Selisih yang bersifat permanen karena aturan perpajakan sama sekali tidak mengakui suatu pengeluaran sebagai biaya pengurang penghasilan bruto (non-deductible expense). Contoh konkretnya adalah biaya jamuan makan (entertainment) yang tidak dilengkapi daftar nominatif resmi, pembayaran denda sanksi keterlambatan pajak, atau pemberian kesejahteraan dalam bentuk natura (fasilitas non-tunai) kepada karyawan.

Melalui proses penyesuaian (koreksi positif dan negatif) atas akun-akun yang berbeda inilah, laba komersial dari siklus akuntansi berhasil ditransformasikan menjadi laba fiskal yang sah demi menghitung beban PPh Badan Terutang secara akurat

Strategi Integrasi Manajemen Pajak dalam Siklus Akuntansi

Kajian literatur menekankan bahwa agar proses rekonsiliasi fiskal tidak berujung pada pembengkakan beban pajak yang mengejutkan di akhir tahun atau memicu sanksi denda dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), maka fungsi tax planning harus diintegrasikan sejak awal siklus akuntansi dimulai (Yuliana dkk., 2023). Strategi manajemen pajak tidak boleh menjadi tindakan reaktif pasca-laporan keuangan selesai, melainkan harus bersifat preventif sejak transaksi pertama kali diumumkan.

Penerapan fungsi manajemen perpajakan di sepanjang siklus akuntansi perusahaan dapat dieksekusi melalui beberapa langkah taktis:

1. Tahap Penjurnalan dan Validasi Bukti: Tim akuntansi dan manajemen pajak memastikan setiap biaya yang dicatat didukung oleh bukti formal yang kuat (seperti Faktur Pajak yang sah atau invoice resmi). Ketiadaan bukti formal ini akan membuat biaya tersebut otomatis terkena koreksi fiskal positif saat audit, yang berakibat pada kenaikan beban pajak secara tidak efisien (Dewi & Sovita, 2025).
2. Pemilihan Metode Kebijakan Akuntansi: Manajemen pajak memanfaatkan ruang legal dalam SAK dan UU Pajak untuk memilih metode yang paling menguntungkan. Misalnya, memilih metode penilaian persediaan Average saat menghadapi tren inflasi makro, yang secara matematis menghasilkan Harga Pokok Penjualan (HPP) lebih tinggi, sehingga laba fiskal mengecil dan aliran kas keluar untuk membayar pajak menjadi lebih hemat secara legal.
3. Disiplin Sistem Withholding Tax: Saat siklus pengeluaran kas terjadi untuk pembayaran sewa atau jasa pihak ketiga, manajemen pajak memastikan sistem akuntansi langsung melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atau Pasal 4 ayat (2). Kepatuhan yang melekat pada

sistem pencatatan harian ini akan mengamankan perusahaan dari risiko denda administrasi atau sanksi bunga akibat keterlambatan pemenuhan kewajiban pajak.

Pengendalian Risiko dan Digitalisasi Administrasi Pajak

Kajian pustaka juga mengungkap bahwa langkah awal dalam manajemen pajak yang sangat dipengaruhi oleh data akuntansi adalah pemilihan bentuk entitas bisnis (seperti CV, PT, atau usaha perseorangan). Keputusan ini berdampak langsung pada tarif pajak dan kewajiban administrasi perusahaan. Pemanfaatan insentif fiskal seperti tax holiday atau fasilitas investasi sesuai kriteria pemerintah dapat dioptimalkan jika perusahaan memiliki tata kelola data keuangan yang transparan.

Strategi ini harus didukung oleh sistem akuntansi yang tertib sebagai fondasi pengendalian internal. Perusahaan wajib menetapkan mekanisme verifikasi transaksi, approval, dan rekonsiliasi yang ketat guna meminimalisir kesalahan pelaporan dan kecurangan pajak (Tutoq & Saga, 2026). Lebih lanjut, seiring dengan digitalisasi administrasi fiskal, penguatan tata kelola internal menjadi mutlak agar perusahaan tetap patuh dalam era transformasi digital, sebagaimana dikemukakan oleh Sipahutar & Tina (2024) bahwa implementasi e-Faktur, e-SPT, dan e-Billing telah mengubah lanskap kepatuhan pajak secara fundamental.

PEMBAHASAN

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa akuntansi keuangan memegang peranan fundamental sebagai fondasi data dalam manajemen perpajakan. Temuan ini sejalan dengan pendapat Arwani dkk. (2018) yang menyatakan bahwa akuntansi bukan sekadar proses pencatatan, melainkan instrumen penyedia informasi yang andal untuk perencanaan kinerja organisasi. Keandalan sistem akuntansi hulu merupakan prasyarat mutlak bagi validitas pelaporan pajak hilir, sebagaimana ditegaskan oleh Resmi (2022) bahwa keandalan laporan keuangan komersial adalah prasyarat mutlak untuk menghasilkan pelaporan kewajiban perpajakan yang valid dan akurat.

Perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya antara standar komersial (SAK) dan aturan fiskal dijumpai melalui mekanisme rekonsiliasi fiskal. Temuan ini mengkonfirmasi hasil penelitian Fikri dkk. (2024) yang menyatakan bahwa rekonsiliasi fiskal menjadi jembatan penting antara laporan keuangan komersial dan fiskal. Perbedaan waktu (time difference) dan perbedaan tetap (permanent difference) yang diidentifikasi dalam penelitian ini sejalan dengan kerangka teoretis yang dikembangkan oleh Mardiasmo (2021) dan Suandy (2016). Perbedaan waktu bersifat sementara dan akan kembali normal di periode mendatang, sementara perbedaan tetap bersifat permanen dan tidak akan pernah kembali.

Kajian ini juga menegaskan bahwa manajemen perpajakan tidak boleh diposisikan sebagai tindakan reaktif di akhir periode, melainkan harus diintegrasikan secara proaktif sejak tahap awal penjurnalan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Dewi & Sovita (2025) dan Yuliana dkk. (2023) yang menekankan pentingnya perencanaan pajak dalam meningkatkan nilai perusahaan dan mengoptimalkan manajemen laba. Kedisiplinan dalam validasi bukti serta pemilihan kebijakan akuntansi yang tepat adalah kunci utama untuk mengoptimalkan beban pajak secara efisien dan memitigasi risiko sanksi administratif.

Selain itu, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal yang kuat menjadi komponen penting dalam manajemen risiko pajak, sebagaimana ditegaskan oleh Sipahutar & Tina (2024) dan Tutoq & Saga (2026) bahwa digitalisasi administrasi fiskal dan kualitas pelayanan pajak menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Perusahaan perlu membangun sistem pengendalian internal yang mencakup verifikasi transaksi, approval, dan rekonsiliasi ketat untuk meminimalisir kesalahan pelaporan dan kecurangan pajak.

Implikasi Teoritis: Penelitian ini memperkaya literatur akuntansi dan perpajakan dengan memberikan kerangka konseptual yang mengintegrasikan peran akuntansi keuangan dalam manajemen perpajakan. Temuan penelitian menegaskan bahwa akuntansi bukan hanya alat pelaporan, tetapi juga instrumen strategis dalam perencanaan dan pengendalian pajak. Kontribusi utama dari studi pustaka ini adalah menyusun sintesis teoretis yang menghubungkan secara sistematis antara kualitas data akuntansi hulu dengan efektivitas manajemen pajak hilir melalui mekanisme rekonsiliasi fiskal.

Implikasi Praktis: Penelitian ini memberikan panduan bagi praktisi bisnis, manajer keuangan, dan akuntan dalam mengoptimalkan manajemen perpajakan melalui penguatan sistem akuntansi dan rekonsiliasi fiskal. Penekanan pada integrasi preventif di sepanjang siklus akuntansi dapat menjadi model praktis bagi perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakannya secara efisien dan patuh, terutama dalam menghadapi dinamika regulasi dan digitalisasi administrasi perpajakan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntansi keuangan memegang peranan fundamental sebagai fondasi data dalam manajemen perpajakan. Keandalan sistem akuntansi hulu merupakan prasyarat mutlak bagi validitas pelaporan pajak hilir. Perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya antara standar komersial (SAK) dan aturan fiskal dijembatani melalui mekanisme rekonsiliasi fiskal yang legal melalui koreksi perbedaan waktu (time difference) dan perbedaan tetap (permanent difference). Manajemen perpajakan tidak boleh diposisikan sebagai tindakan reaktif di akhir periode, melainkan harus diintegrasikan secara proaktif sejak tahap awal penjurnalan. Kedisiplinan dalam validasi bukti serta pemilihan kebijakan akuntansi yang tepat adalah kunci utama untuk mengoptimalkan beban pajak secara efisien dan memitigasi risiko sanksi administratif. Keberhasilan integrasi ini menuntut peningkatan kompetensi staf keuangan dalam memahami dinamika aturan perpajakan yang terus berkembang serta penguatan sistem pengendalian internal di era digitalisasi administrasi fiskal. Keterbatasan penelitian: Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini murni berbasis pada kajian literatur sekunder sehingga belum menguji temuan secara empiris di lapangan. Kedua, penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara atau survei, sehingga generalisasi temuan bersifat teoretis dan konseptual.

Ketiga, peraturan perpajakan bersifat dinamis dan sering berubah, sehingga beberapa ketentuan yang dibahas mungkin telah mengalami perubahan pada saat artikel ini dipublikasikan.

Saran penelitian lanjutan: Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian empiris dengan pendekatan kuantitatif atau studi kasus guna menguji hubungan antara

kualitas akuntansi dan efektivitas manajemen perpajakan secara langsung di perusahaan. Selain itu,

penelitian lanjutan dapat mengkaji implementasi manajemen perpajakan pada industri atau sektor tertentu dengan karakteristik pajak yang khas, serta mengeksplorasi secara spesifik dampak digitalisasi administrasi fiskal terhadap praktik akuntansi dan manajemen perpajakan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arwani, A., Murtaza, A., & Maharani, L. (2018). Laporan Keuangan Sebagai Sumber Informasi Akuntansi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 45-58.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40.
- Carter, N., Bryant-Lukosius, D., DiCenso, A., Blythe, J., & Neville, A. J. (2021). The use of triangulation in qualitative research. *Oncology Nursing Forum*, 48(5), 488-493.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2021). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Deviyarty, S., Lestari, D. S., & Panjaitan, F. (2021). Analisis pengaruh perencanaan pajak, beban pajak kini dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI periode 2015-2019. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Keuangan*, 8(1), 12-20.
- Dewi, N. Z., & Sovita, I. (2025). Pengaruh Perencanaan Pajak (Tax Planning), Penghindaran Pajak (Tax Avoidance), Profitabilitas dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus pada Perusahaan Subsektor Telekomunikasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perpajakan*, 2(1), 158-174.
- Fikri, M. D. J., dkk. (2024). Systematic Literature Review (SLR): Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Terhadap PPH Badan yang Terutang pada Perusahaan. *Economic Reviews Journal*, 3(3), 2179-2191.
- Fithiyaturrahmah, F. (2024). Pengaruh Pemahaman Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Dan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(2), 1293-1311.
- Hery. (2017). *Akuntansi Dasar 1 dan 2*. Jakarta: PT Grasindo.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). *Standar Akuntansi Keuangan (SAK)*. Jakarta: IAI.
- Mardiasmo. (2021). *Perpajakan: Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- Pohan, C. A. (2018). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Resmi, S. (2022). *Perpajakan: Teori dan Kasus (Edisi 12)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sipahutar, T. T. U., & Tina, A. (2024). Efektivitas e-system dalam meningkatkan kepatuhan pajak: Tinjauan literatur terhadap transformasi digital dalam sistem perpajakan. *Journal of Audit and Tax Synergy*, 1(1).

- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tutoq, N., & Saga, B. (2026). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 3(2), 765-789.
- Warren, C. S., Reeve, J. M., & Duchac, J. E. (2018). *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yuliana, N. A., Nuryati, T., Rossa, E., & Machdar, N. M. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan, dan Penghindaran Pajak Terhadap Manajemen Laba. *SINOMIKA Journal*, 2(1), 55-64.